

ABSTRAK

PERSELISIHAN SENGKETA DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Analisis Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT Mdn)

Lisna Khairani Harahap*
Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn **
Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn **

Wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dan jaminan fidusia disita pihak ketiga. Maksud dari akibat hukum tersebut yaitu hak dan kewajiban apa yang ditimbulkan dari perjanjian ketika terjadi wanprestasi dengan menggunakan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara wanprestasi. Dimana debitur melakukan perjanjian jual beli mobil dengan perjanjian fidusia, sedangkan debitur telah melakukan wanprestasi. Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil permasalahan, yakni: Ketentuan Hukum Terhadap Wanprestasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Kekuatan Eksekutorial Dan Status Akta Fidusia Sebagai Jaminan, serta Analisis Terhadap Putusan Nomor: 359/Pdt/2018/PT MDN Dalam Kajian Hukum Fidusia.

Perselisihan sengketa debitur yang melakukan wanprestasi terhadap kreditur dengan pelaksanaan perjanjian Fidusia terhadap kredit kendaraan bermotor di perusahaan leasing baik dari objek dan pelaksanaannya. Mengkaji ketentuan hukum mengenai wanprestasi baik dari Kitap Undnag-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undnag Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengenai kedudukan Kreditur dalam terjadinya wanprstasi yang dilakukan oleh debitur Serta kajian penulis dalam analisis putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 359/Pdt/2018/PT.Mdn.

Analisa data yang digunakan analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan dalam penyelesaian suatu permasalahan.

Dalam analisis ini dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan pertimbangan majelis Hakim yang memutus dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh penggugat kabur dan tidak jelas sehingga majelis hakim dalam perkara Nomor 359/Pdt/2018/PT.Mdn, dan menyatakan tergugat I dan Tergugat II tidak bersalah sehingga langkah yang dilakukan oleh para tergugat sudah sesuai dengan prosedur hukum yang baik dan benar.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Fidusia, Kreditur, Debitur.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah: **“PERSELISIHAN SENGKETA DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Analisis Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT Mdn)”** Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap sengketa debitur yang melakukan wanprestasi terhadap kreditur dengan jaminan fidusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Ayahanda Alm. Endar Bungsu Harahap dan Ibunda Rosmawati Siregar selaku orang tua Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. Hukum Reguler 2015 selaku teman kelas terbaik yang penulis miliki, terimakasih atas seluruh kekompakan yang terjalin selama ini. Semoga kelak semua menjadi orang yang sukses dan dapat membanggakan keluarga, bangsa, dan Negara
8. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas semua kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti.

9. Seluruh pihak yang turut membantu dalam terlaksananya penyelesaian skripsi ini sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 24 Januari 2020
Penulis

Lisna Khairani Harahap

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI PERUSAHAAN LEASING	25
A. Pengaturan Hukum Tentang Perusahaan Leasing Di Indonesia	25
B. Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia	33
C. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor di Perusahaan Leasing Berdasarkan Aturan Hukum	41
BAB III KETENTUAN HUKUM MENGENAI WANPRESTASI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG FIDUSIA	46
A. Pemahaman Dan Ruang Lingkup Wanprestasi Dalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).....	46
B. Wanprestasi Menurut Ketentuan Undang-Undang Fidusia.....	51

C. Kedudukan Kreditur Dalam Jaminan Fidusia Dalam Kaitannya Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi	55
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 359/PDT/2018/PT MDN DALAM KAJIAN HUKUM FIDUSIA	58
A. Analisis permasalahan Yang Timbul Dalam Perkara Nomor: 359/Pdt/2018/PT.Mdn	58
B. Analisis Pertimbangan Yang Diberikan Oleh Hakim	62
C. Analisis Penulis	71
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Sehingga perbankan sebagai suatu lembaga yang menyediakan dana pinjaman dalam kehidupan perekonomian bangsa adalah sangat vital. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 jo Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan), menyatakan : “Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit”. Dalam penelitian ini membahas yang memberikan kredit adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)¹

Menurut D. Y. Witanto lembaga keuangan, baik bank maupun non bank memegang peranan strategis dalam lalu lintas transaksi bisnis di era modern saat ini, hampir tidak ada aktivitas bisnis pada zaman ini yang tidak membutuhkan jasa

¹ Kamsir, *Dasar-dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 98.

lembaga keuangan dan perbankan, karena sistem transaksi yang dilakukan perlahan-lahan mulai bergeser dari sistem transaksi manual (*manual transaction*) ke sistem transaksi digital (*digital transaction*) dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet, kenyataan tersebut dipicu oleh beberapa alasan, antara lain karena sistem transaksi digital dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.²

Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur.³ Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possesorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). “Kontruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Costitutum Posesorium*) dengan syarat bahwa bilaman debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitor.⁴

UndangUndang Jaminan Fidusia memberikan hak preferen atas piutangnya dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas

² D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2015, hal. 1.

³ H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2009, hal.48

⁴ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009, hal.10

dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.⁵

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa:

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar Wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Fidusia memiliki manfaat bagi debitor dan kreditor. Manfaat bagi debitor, yaitu dapat membantu usaha debitor dan tidak memberatkan, debitor juga masih dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan penerima kredit (debitor), sementara itu, keuntungannya bagi kreditor, dengan menggunakan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis karena pemberi kredit tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia seperti pada lembaga gadai.

Keuntungan atau kelebihan lain yang diperoleh kreditor menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia) yaitu bahwa kreditor atau penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu mempunyai hak yang didahulukan (preferent), adanya kedudukan sebagai kreditor preferent dimaksudkan agar penerima fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi debitor atau pemberi fidusia. Berdasarkan ketentuan di atas, berarti terdapat

⁵ Muhammad Hilmi Akhsin, *Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3, 2017, Semarang, hal. 486

perlindungan hak bagi penerima fidusia dan atau kreditor berdasarkan objek jaminan fidusia dari suatu perjanjian kredit yang diadakan antara kreditor dengan debitor, terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitor.

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditor). Apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya. Pemberi fidusia (debitur), memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Ketentuan ini di dasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Seperti contoh bahan analisis berdasarkan perkara antara Bambang Handoko Putra, yang sebagai debitor yang menyetujui atas pemberian pembiayaan 1 Unit kendaraan bermotor dengan merek Daihatsu Xenia-XI DeluxeVVTI 1.3 MT, Tahun 2008, atas persetujuan dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dan Kantor Cabang Kabanjahe Mobil. Dimana dalam pelaksanaan tersebut dilakukan secara jaminan fidusia. Namun dalam berjalannya waktu pihak dari Kantor Cabang Kabanjahe Mobil menarik kembali Mobil tersebut dengan alasan kredit macet padahal debitor sudah melakukan mediasi berdasarkan tunggakan tersebut dan mengakui kesalahannya.

Sehingga debitor mengajukan permohonan masa perpanjangan penarikan, dan permohonan tersebut dipenuhi oleh kreditor oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance namun pihak dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance sudah memberikan waktu terhadap

Debitur dengan waktu tempo 3 (tiga) bulan untuk membayar tunggakan kredit yang dilakukan oleh Bambang Handoko, namun pihak debitur atau Bambang Handoko tidak menepati perjanjian yang dibuat atas permohonan pengunduran penarikan jaminan tersebut. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Debitur melakukan Ingkar Janji (wanprestari) yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Berdasarkan perkara pada Nomor. 359 359/Pdt/2018/PT.Mdn. debitur mengajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance padahal sudah jelas bahwa kasus tersebut merupakan suatu tindakan yang ingkarjanji (wanprestasi). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERSELISIHAN SENGKETA DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 359/PDT/2018/PT MDN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Jaminan Fidusia terhadap Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor di Perusahaan Leasing?
2. Bagaimana Ketentuan Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Fidusia?

3. Bagaimana Analisis Terhadap Putusan Nomor: 359/Pdt/2018/PT MDN Dalam Kajian Hukum Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Jaminan Fidusia terhadap Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor di Perusahaan Leasing.
2. Untuk mengetahui Ketentuan Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Fidusia.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Hukum Dalam Analisis Terhadap Putusan Nomor: 359/Pdt/2018/PT MDN Dalam Kajian Hukum Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

2. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata di Indonesia, khususnya dalam analisis putusan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 359/Pdt/2018/PT MDN tentang Wanprestasi Yang dilakukan oleh Debitur Terhadap Kreditur berdasarkan jaminan Fidusia dan terhadap Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan dalam penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, khususnya dalam analisis putusan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 359/Pdt/2018/PT MDN tentang Wanprestasi Yang dilakukan oleh Debitur Terhadap Kreditur berdasarkan jaminan Fidusia dan terhadap Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang artinya bahwa penulisan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada penelitian secara spesifik mengenai sengketa wanprestasi yang dilakukan

oleh debitur terhadap kreditur dengan jaminan fidusia, namun perbedaan antara skripsi yang terdahulu yang penulis jadikan sebagai keaslian penelitian yaitu:

Penyelesaian debitur yang dilakukan wanprestasi dengan jaminan fidusia, peninjauan hukum terhadap perbuatan wanrestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur, serta bagaimana proses penyelesaian hutang piutang berdasarkan hukum Indonesia. Sedangkan penulis mengangkat penelitian mengenai penelitian dimana jaminan fidusia yang sebagai jaminan dalam hutang piutang dengan jaminan mobil, dimana dalam perjanjian tersebut telah melaksanakan perjanjian dengan jaminan sebuah mobil antara kreditur dan debitur. Sehingga pada pembayaran kredit debitur telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar kredit yang telah ditentukan oleh kreditur sehingga dalam penulisan ini penulis mengangkat beberapa analisis yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nazma Husna, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017 dengan judul penelitian,⁶ “Peralihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. (Studi Putusan PN Sleman No.330/Pid.Sus/2015/Pn.Snm Dan Putusan Pn Purworejo No.15/Pid.Sus/2015/Pn.Pwr).

Peneliti mengambil rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana Aspek Hukum Indonesia Pada Perjanjian Jaminan Fidusia?

⁶ Nazma Husna, *Peralihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

- b. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Terlebih Dahulu dari Penerima Fidusia Dalam Putusan PN Sleman No.330/Pid.Sus/2015/PN.Snm dan PN Purworejo No.15/Pid.Sus/PN.Pwr?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- a. Membahas mengenai bahwa notaris yang membuat akta pembebanan fidusia agar dalam penyelesaian pelanggaran perjanjian jaminan fidusia dapat dicantumkan penyelesaian sengketa dengan cara ADR. Sedangkan penulis membahas mengenai ketentuan hukum apa saja yang membahas tentang wanprestasi yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- b. Perlu adanya kesadaran masyarakat yang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia agar lebih memperhatikan tanggungjawabnya dalam pemenuhan prestasi, karena tindakan cidera janji tidak selamanya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Pengenaan sanksi penjara sekiranya dapat memberi efek jera dan menjadi motivasi untuk beritikad baik. Yang dimana berdasarkan rumusan masalah penulis memperjelas bahwa kekuatan eksekutorial dalam status akta fidusia sebagai jaminan di Indonesia sehingga dalam melaksanakan kredit antara kreditur dan debitur terjamin berdasarkan perjanjian fidusianya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Memo Bahari Sitorus, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 dengan judul penelitian,⁷ yaitu “Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi Hutang Piutang Pada PT. Meroke Tetap Jaya (Studi Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN)”.

Peneliti mengambil rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Wanprestasi Dan Perjanjian Hutang Piutang Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia?
- b. Apa Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Hutang Piutang?
- c. Bagaimana Penyelesaian Perbuatan Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Dalam Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan, bahwa:

- a. Wanprestasi terdapat di dalam kitab undang-undang hukum perdata Pasal 1238, Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- b. Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utangpiutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak

⁷ Rika Jamin Marbun, *Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit Perusahaan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Kabupaten Deli Serdang*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.

- c. Penyelesaian serta upaya hukum yang di tempuh oleh para pihak ialah jalur litigasi yaitu melalui lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Hakim dalam tugasnya mencari keadilan seadil-adilnya dalam memutuskan sebuah perkara sengketa melakukan pencarian hukum (*rechfinding*) dengan metode dan sudut pandang Yuridis. Dimana setelah hakim melihat fakta-fakta hukum yang ada ia kemudian mencari kriteria-kriteria seseorang yang melakukan Wanprestasi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Yulia Nastiti, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2016 dengan judul penelitian,⁸ yaitu “Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank”.

Peneliti mengambil rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana pengikatan jaminan fidusia dalam suatu perjanjian kredit bank?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab debitur benda jaminan fidusia yang musnah dalam perjanjian kredit bank?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank terhadap musnahnya benda Jaminan Fidusia?

⁸ Buchori Muslim Wibowo, *Analisis Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1065K/PDT.SUS-PHI/2016)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan, bahwa:

- a. Pengikatan Jaminan Fidusia dalam suatu perjanjian kredit bank didahului dengan dilaksanakannya pensurveian kelayakan debitur baik dari segi kelengkapan data administrasi, kelayakan harta benda, kelayakan nilai jaminan fidusia yang diberikan dan apabila dipandang layak keseluruhannya dibuatlah suatu akta pengakuan hutang terlebih dahulu untuk ditanda tangani oleh debitur dan setelah itu dilaksanakan penandatanganan perjanjian kredit.
- b. Debitur pemberi jaminan fidusia wajib bertanggung jawab penuh kepada bank selaku kreditur dalam mengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut sepanjang perjanjian kredit masih berlangsung dengan harta bendanya sendiri apabila musnahnya objek jaminan fidusia tersebut akibat dari kesengajaan atau perbuatan melawan hukum dari pemberi jaminan fidusia.
- c. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank terhadap musnahnya benda jaminan fidusia adalah kreditur berhak menuntut ganti kerugian kepada debitur atas musnahnya benda jaminan fidusia tersebut dengan meminta debitur mengganti benda jaminan fidusia yang musnah tersebut dengan harga benda debitur yang senilai harganya. Debitur wajib mengganti kerugian atas musnahnya benda jaminan fidusia tersebut karena kesalahan/kelalaiannya kepada bank selaku kreditur.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perselisihan

Perselisihan atau perkara dimungkinkan terjadi dalam setiap hubungan antara manusia, bahkan mengingat subjek hukum pun telah lama mengenal badan hukum, maka para pihak yang terlibat di dalamnya pun semakin banyak. Perselisihan di dalam perusahaan merupakan sesuatu yang amat mengganggu kegiatan operasional perusahaan, banyak hal yang selalu menjadi pemicu permasalahan antara karyawan dan perusahaan, untuk itu perlunya suatu proses mediasi yang dilakukan agar dapat meredam terjadinya perselisihan tersebut. Proses mediasi inilah yang kemudian disebut sebagai Hubungan Industrial.⁹

2. Pengertian Debitur

Debitur adalah seseorang atau sebuah perusahaan yang berhutang uang, barang atau jasa pelayanan dari orang atau perusahaan lain.¹⁰ Sedangkan pengertian lain menyebutkan bahwa debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari pihak pemberi pinjaman (kreditur) yang dijanjikan ke pihak penerima pinjaman (debitur) untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberi pinjaman terkadang memerlukan juga jaminan atau tanggungan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggang waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.

⁹ Edy Sutrisno Sidabutar, *Pedoman Penyelesaian PHK*, Tangerang, Elpress, 2009, hal. 1

¹⁰ Roger Bel, *Cara Meminjam Uang Dari Bank*, PT. Dabara Bengawan, Solo, 2008, hal. 3

3. Pengertian Wanprestasi

Dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian, maka akan timbul suatu kondisi yang dinamakan wanprestasi (ingkar janji). Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti keadaan buruk atau suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.

Mengenai pengertian wanprestasi sendiri, masih belum mendapat keseragaman atau masih terdapat bermacam-macam istilah maupun pengertian yang digunakan untuk menggambarkan wanprestasi. Menurut Sophar Maru Hutagalung, wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak. Tindakan wanprestasi ini akan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar melakukan ganti rugi.¹¹

Menurut Salim HS, wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹² Sementara menurut Prof. Subekti, wanprestasi adalah suatu tindakan dimana si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya dalam perjanjian atau melanggar perjanjian dengan melakukan apa

¹¹ Sophar Maru Hutagalung, *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 66

¹² Salim HS, *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 98

yang tidak boleh dilakukannya atau bisa dikatakan bahwa si debitur alpa, lalai, atau ingkar janji.¹³

Dalam melaksanakan perjanjian atau melakukan prestasi (wanprestasi) dapat disebabkan 2 (Dua) kemungkinan yaitu:¹⁴

- a. Karena kesalahan debitur sendiri baik dengan sengaja maupun karena kelalaian.

Wanprestasi yang disebabkan adanya kesalahan debitur itu sendiri, dimaksudkan debitur tidak melaksanakan kewajiban bukan dikarenakan oleh hal-hal yang diluar kemampuannya, melainkan karena perbuatan yang disengaja atau karena kelalaian. Debitur dianggap lalai ketika ia tidak memenuhi prestasi, maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat perintah tersebut disebut dengan somasi. Surat somasi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa debitur telah wanprestasi, yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata.

- b. Karena keadaan memaksa terjadi diluar kemampuan debitur.

Wanprestasi yang terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*)/*force majeure*, yang mana debitur tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan oleh keadaan yang berada diluar kemampuan debitur itu sendiri dan keadaan yang timbul itu juga berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui

¹³ Subekti, Subekti, 2008. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, hal. 120

¹⁴ Ines Age Santika, dkk., *Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015, hal. 59

pada waktu perjanjian dibuat. Atau dengan kata lain *force majeure* terjadi bukan atas kehendak debitur.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapaun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.¹⁵

4. Pengertian Kreditur

Subjek didalam hutang-piutang antralin yang berkaitan dengan debitur antara kreditur, didalam undang-undang Perbankan tidak terdapat pengertian kreditur akan tetapi, pihak Bank disebut sebagai pihak pemberi kredit (kreditur). Pengertian Kreditur dalam Undang-Undang Pebankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan kepada pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁶

¹⁵ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan (UT), 2019, Jakarta, hlm 21

¹⁶ Alvin Yahya, *Disharmonisasi Hukum Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Hutang Dengan Hak Preferen*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Vol. 1 Nomor. 4, Surakarta, 2014, hal.36

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa kreditur merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.

Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan selanjutnya menyatakan bahwa dalam memberikan kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan selanjutnya mengatur bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.¹⁷

Pasal 8 tersebut menyatakan bahwa dalam melakukan pinjam meminjam antara debitur dengan kreditur (bank) maka pihak bank akan terlebih dahulu memikirkan dari memperoleh keyakinan atas itikad, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk

¹⁷ Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

melunasi utangnya, sebelum pihak bank memberikan kredit kepada perusahaan yang melakukan peminjaman uang terhadap bank dengan cara melakukan kredit.

5. Pengertian Fidusia

Fidusia adalah salah satu lembaga jaminan khusus yang mana objek jaminannya adalah benda bergerak seperti kendaraan bermotor dan bisa juga tanah yang tidak di bebani oleh hak tanggungan. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 menentukan “fidusia adalah suatu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan berdasarkan penguasaan pemilik benda.¹⁸

Penyerahan “hak kepemilikan” ini berarti kreditur benar-benar menjadi pemilik dari benda jaminan tersebut. Walaupun demikian, apabila debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dilarang untuk menikmati atau memiliki benda jaminan yang menjadi suatu perjanjian fidusia. Karena kreditur hanya berhak untuk menjual benda jaminan tersebut seolah-olah ia sebagai pemilik benda jaminan tersebut.¹⁹

Dalam keabsahan suatu akta perjanjian fidusia, fidusia wajib untuk didaftarkan apabila penerima fidusia hanya membuat aktanya saja (akta notaris) dan tidak terdaftarkannya maka tidak akan ada artinya sebagai jaminan fidusia, karena fidusia

¹⁸ Lidya Mahendra DKK, *Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2015-2016, Vol. 2 Nomor 1, 2016, hal. 270

¹⁹ *Ibid.* Hal. 271

yang tidak didaftarkan maka pemegangannya tidak memiliki hak kebendaan terhadap barang jaminan yang berfungsi sebagai pelunasan utang debitur.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²¹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 359/Pdt/2018/PT.Mdn. Menurut Husein Umar deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.²²

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu

²⁰ Gatot Suparmono, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 243.

²¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 25-26.

²² Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 22.

komunitas suatu perusahaan baik debitur dengan kreditur dalam pelaksanaan perjanjian fidusia yang diteliti berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 359/Pdt/2018/PT MDN.

3. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Kasus yang diteliti berkaitan dengan Wanprestasi. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²³ Dimana dalam penggunaan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁴ Pendekatan kasus (*case aproach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dari yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.²⁵

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25-26

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, Hal. 295

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 145.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah penelitian Pustaka (*Library Rescarch*), yaitu keustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (*refrensi*), seperti literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sumber lainnya.

5. Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (*data primer*) dan dari bahan-bahan pustaka (*data sekunder*)²⁶. Metode penelitian hukm normatif hanya mengenal data sekunder saja. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang terdiri dari.²⁷

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: Norma kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 359/Pdt/2018/PT MDN
- b. Bahan Hukum Sekunder: yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya: Buku-buku yang terkait dengan hukum, Artikel atau jurnal hukum, Komentor-komentor atas putusan pengadilan, Skripsi dan Internet.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.12.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Loc. Cit.*, hal.31.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya: Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia serta Surat Kabar yang terlibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur dalam hutang piutang dengan jaminan fidusia.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²⁸ Menurut Moleong, analisis data yaitu suatu proses yang merincikan proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang menimbulkan suatu hipotesis (*ide*),²⁹ adapun analisis data yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Analisis Kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas pada angka persentase diperoleh gambaran yang jelas dan mengenai masalah yang diteliti.³⁰ Sehingga dalam penelitian ini peneliti ingin membahas mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 359/Pdt/2018/PT MDN tentang Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur terhadap Kreditur dengan Jaminan Fidusia.

²⁸ Sofyan Zaibaski, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2012, hal. 3

²⁹ *Ibid*, hal. 4

³⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Loc. Cit*, hal. 25-26.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I Berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, yang mengemukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian dari istilah yang terkait dengan judul untuk memberi batasan dan pembahasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai gambaran umum dari skripsi ini, metode penulisan dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Menguraikan tentang Pelaksanaan Jaminan Fidusia terhadap Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor di Perusahaan Leasing. Dalam bab ini secara khusus akan memaparkan tentang Pengaturan Hukum tentang Perusahaan Leasing di Indonesia, Perjanjian Kredit dengan Objek Fidusia, serta Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor di Perusahaan Leasing Berdasarkan aturan Hukum.

BAB III Dalam bab ini akan membahas mengenai Bagaimana Ketentuan Wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Fidusia. Dimana akan membahas tentang Pemahaman dan Ruang Lingkup Wanprestasi dalam KUH Perdata, Wanprestasi menurut Ketentuan Undang-Undang Fidusia, serta

Kedudukan Kreditur dalam Jaminan Fidusia dalam kaitannya apabila Debitur melakukan Wanprestasi.

BAB IV Merupakan pembahasan mengenai Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 359/Pdt/2018/PT MDN Dalam Kajian Hukum Fidusia. Secara eksplisit juga dalam bab ini menganalisa tentang Analisis permasalahan Yang Timbul Dalam Perkara Nomor: 359/Pdt/2018/PT.Mdn, Analisis Pertimbangan Yang Diberikan Oleh Hakim, serta analisis oleh penulis sendiri.

BAB V Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT KENDERAAN BERMOTOR DI PERUSAHAAN LEASING

A. Pengaturan Hukum Tentang Perusahaan Leasing Di Indonesia

1. Landasan Perusahaan Leasing

Istilah Leasing sebenarnya berasal dari kata *lease* yang artinya sebagai sewa-menyewa. Berdasarkan arti dari *lease* tersebut yaitu sewa-menyewa, jadi leasing adalah derivatif dari sewa-menyewa yang dimana berupa salah satu jenis pembiayaan. Di Indonesia leasing sering disebut sebagai istilah “sewa guna usaha”.¹

Perusahaan Sewa Guna Usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini maksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang atau modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yg telah disepakati kedua belah pihak.²

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.7.

² *Ibid*, Hal. 8.

Leasing dapat dimaksudkan dengan kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang, atau meberian modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu dengan kriteria:³

- a) Pembiayaan perusahaan
- b) Pembayaran dilakukan secara berkala
- c) Penyediaan barang dan modal
- d) Adanya nilai sisa yang disepakati

Perusahaan leasing dapat diselenggarakan oleh atau badan usaha yang berdiri sendiri. Keterbatasan usaha leasing adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang. Oleh karena itu, perusahaan leasing harus pandai-pandai dalam memberikan atau memilih sarannya jangan sampai bertentangan dengan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan bank.

Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 adalah “Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan *finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lessee pada akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa

³ Kadek Putra Negara, *Alternatif Pembiayaan Untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Antara Leasing dan Kredit Bank (Studi Kasus di LPD Desa Pakraman Kedewatan)*, Jurnal Pengadaan Leasing dalam Kendaraan bermotor, Vol 1 Nomor 3, Universitas Udayana, Bali, 2012, hal. 11.

yg disepakati sebaliknya operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha”.⁴

2. Pihak-Pihak yang terlibat dengan Perusahaan Leasing

Ada beberapa pihak yang terlibat dengan perusahaan *leasing* yang dimana sebagai pemberi fasilitas. Masing-masing pihak tersebut memiliki hak dan kewajibannya sebagai pemberi fasilitas terhadap perusahaan Leasing dalam melaksanakan kegiatannya dan selalu bekerja sama serta saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya melalui kesepakatan yang dibuatnya.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah sebagai berikut:⁵

a) *Lessor*

Lessor merupakan perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Lessor dalam financial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut.

⁴ Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 110

⁵ Ahmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 31.

b) *Lessee*

Lessee merupakan perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *Lessor*. *Lessee* dalam *financial lease* bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, *lessee* memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak *lessee* memiliki hak untuk membeli barang yang di-*lease* dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam *operating lease*, *lessee* dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi *lessee* terhadap kerusakan.⁶

c) *Supplier*

Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*. Dalam mekanisme *financial lease*, *supplier* langsung menyerahkan barang kepada *lessee* tanpa melalui pihak *lessor* sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam *operating lease*, *supplier* menjual barangnya langsung kepada *lessor* dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala.⁷

⁶ *Ibid*, Hal. 32.

⁷ Frianto Pandia, *Op. Cit*, hal. 162.

d) Asuransi

Merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara *lessor* dan *lessee*. Dalam hal ini *lessee* dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang akan di leasingkan.⁸

e) Bank

Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor*, terutama dalam mekanisme *leverage lease* di mana sumber dana pembiayaan *lessor* diperoleh melalui kredit bank. Pihak *supplier* dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank, untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada *lessee* atau *lessor*.⁹

3. Dasar Hukum Perusahaan Leasing di Indonesia

Perundang-undangan tentang leasing di Indonesia belumlah tertera dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara mereka yang berkepentingan masih menggunkan pedoman perjanjian dan sewa-menyewa yang tertera pada Hukum positif Indonesia. Pengaturan tentang *Leasing* dalam hal ini masih sangat sederhana, dan pelaksanaan sehari-hari yang dimana didasarkan

⁸ *Ibid.*

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 274.

kepada kebijakan yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri yang ada.

Surat Keputusan Tiga Menteri Tahun 1974 mengenai leasing Adalah peraturan pertama yang khusus dikeluarkan untuk itu. Surat Keputusan itu dan lain-lain peraturan yang di keluarkan belakangan untuk mengatur perihal perjanjian-perjanjian dan kegiatan leasing di Indonesia, terutama bersifat *administratif* dan *obligatory* atau bersifat memaksa. Sumber hukum yang lebih luas dan mendalam yang melandasi dan mendasari kegiatan leasing dewasa ini di Indonesia antara lain menggunakan ketentuan umum dan khusus, yakni:¹⁰

a) Berdasarkan Ketentuan Umum (General)

- 1) Asas concordantie hukum berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen atas hukum perdata yang berlaku bagi penduduk eropa.
- 2) Pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak serta asas-asas persetujuan pada umumnya sebagaimana tercantum dalam bab I Buku III KUHPerdata. Pasal ini memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk memilih isi pokok perjanjian mereka sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepentingan atau kebijaksanaan umum.

¹⁰ Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2010, hal. 155

3) Pasal 1548 sampai 1580 KUHPerdara (Buku III sampai dengan Buku IV), yang berisikan ketentuan mengenai sewa-menyewa sepanjang tidak ada dilakukan penyimpangan oleh para pihak. Dimana Pasal ini secara khusus membahas mengenai hak dan kewajiban *lessee*.

b) Berdasarkan Ketentuan Khusus

- 1) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI No. KEP.122/MK/IV/2/1974, Nomor.32/M/SK/1974 dan No.30/KPB/1974 tertanggal 7 Pebruari 1974 tentang perizinan usaha leasing.
- 2) Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan RI Nomor: KEP /649/ MK/ IV/ 5/ 1974, tertanggal 6 Mei 1974 tentang perizinan usaha leasing.
- 3) Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan RI Nomor. KEP/ 649/ MK/ IV/ 5/ 1974, tertanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materi terhadap usaha leasing.
- 4) Surat Edaran Direktorat Jendral Moneter No. PENG-307/DJM/IIL 7/7/1974 tertanggal 8 Juli 1974, tentang:
 - a. Tata cara perizinan
 - b. Pembatasan usaha
 - c. Pembukaan
 - d. Tingkat suku bunga
 - e. Perpajakan

f. Pengawasan dan Pembinaan

- 5) Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.34/KP/II/B1980 tertanggal 1 Februari 1980, mengenai lisensi/perizinan untuk kegiatan usaha sewa-beli (hire purchase), jual-beli dengan angsuran atau cicilan dan sewa-menyewa.
- 6) Surat Edaran Dirjen Moneter dalam negeri No.SE.4835/1983 tanggal 31 Agustus 1983 tentang ketentuan perpanjangan izin usaha perusahaan leasing dan perpanjangan penggunaan tenaga warga negara asing pada perusahaan leasing.
- 7) Surat Edaran Dirjen Moneter dalam negeri No.SE.4835/1983 tanggal 1 September 1983 tentang tata cara dan prosedur pendirian kantor cabang dan kantor perwakilan perusahaan leasing.
- 8) Surat Keputusan SK Menteri Keuangan RI No.S.742/MK.011/1984 tanggal 12 Juli 1984 mengenai PPh pasal 23 atas usaha financial leasing.
- 9) Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No.SE.28/PJ.22/1984 tanggal 26 Juli 1984 mengenai PPh pasal 23 atas usaha financial leasing.
- 10) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 1169/ KMK. 01/ 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha.
- 11) Surat Dit.Jen.Pajak No. D. 15.4/II/8/34-3/1976 tanggal 23 desember 1976 tentang ketentuan PPS dan PBDR.

12) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 448/ KMK. 017/ 2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/ PMK. 012/ 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Dengan demikian maka untuk pembuatan perjanjian leasing yang harus mengatur hak kewajiban dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan, selain dari peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman tersebut diatas, kita harus berpegang pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang negara kita, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yurisprudensi-yurisprudensi yang ada dan atau yang dituruti di Indonesia serta praktek-praktek bisnis yang telah berkembang dan lazim menjadi suatu kebiasaan Negara Indonesia.

B. Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia

1. Prestasi Dalam Perjanjian Jual Beli

Pengertian prestasi dalam hukum kontrak yang dimaksudkan suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan dirinya untuk suatu perjanjian itu, dalam pelaksanaannya sesuai

dengan kontrak yang bersangkutan. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata bentuk suatu prestasi berupa:¹¹

1) Memberikan sesuatu

Memberikan sesuatu maksudnya salah satu pihak yang melaksanakan suatu perjanjian menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur, seperti contohnya: dalam jual beli, sewa-menyewa, hibah, gadai, dan hutang-piutang.

2) Berbuat sesuatu

Melaksanakan atau dalam berbuat sesuatu dimana debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, sebagai contoh: membayar pembayaran, atau melaksanakan kewajiban dimana yang telah disepakati dalam pelaksanaan perjanjian.

3) Tidak berbuat sesuatu.

Tidak berbuat sesuatu maksudnya kreditur tidak melakukan suatu hal yang dimana tidak melakukan perbuatan yang melanggar suatu perjanjian yang telah dibuat dalam perikatan, contohnya: melakukan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerddata diatas yaitu sebuah Perikatan merupakan suatu hukum yang terletak di dalamnya suatu perikatan perjanjian yang dimana yang terdapat 2 (dua) Orang atau lebih yang dimana pihak satu

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2008, hal. 120

berhak atas suatu prestasi, sedangkan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibuat itu.

2. Asas Pelaksanaan Perjanjian

Perjanjian dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang dimana menjelaskan bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Defenisi dari pasal 1313 diatas menyatakan bahwa bagi setiap orang ang dimana melakukan suatu hubungan yang mengikat dan berkekuatan hukum harus dilaksanakan perikatan dan/atau melaksanakan perjanjian, sehingga apa yang di perjanjikan dalam perikatan tersebut dapat di pastikan dengan jelas.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian yang dibuat maka akan lebih jelas dan keberadaannya mengikat dengan kuat maka memiliki asas-asas yang terkandung didalamnya.¹² Hukum perjanjian dikenal dengan 5 (lima) asas yang penting sehingga dalam pelaksanaan perjanjian memiliki kepastian yang erat asas-asas tersebut, yakni:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak yang membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, dalam penentuan isi perjanjian

¹² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit*, hal. 7

atau pelaksanaan dan persyaratannya harus menentukan bentuknya baik tertulis maupun secara lisan.

Berdasarkan ketentuan dari pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perinsip personalitas menyatakan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja.

Ketentuan tersebut dapat ditarik berdasarkan pasal 1315 KUHPerdata, “pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa atas nama orang lain, pihak pertama atau debitur dapat meletakkan kewajiban-kewajibannya terhadap pihak ketiga. Dimana undang-undang memberikan ruang bebas dalam pelaksanaan sebagaimana dalam perjanjian, sehingga dalam perjanjian hutang piutang tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain yang mengikatkan dirinya dikarenakan berkaitan dengan hutang piutang.

b. Asas Konsesualitas

Asas konsesualitas dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang mana menjelaskan dalam sahnya satu perjanjian apabila terlaksananya dan dicantumkan empat syarat yakni:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Serta suatu sebab yang halal.

Dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan berdasarkan ketentuan diatas, kesepakatan oleh para pihak, akan jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat *obligatoir* yaitu melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk menjalankan atau memenuhi perjanjian tersebut.

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Serpanda*)

Asas *pacta Sunt Serpanda* adalah suatu asas keastian hukum yang dimana bagi parapihak yang melangsungkan suatu perjanjian memiliki kepastian hukum dan dimana pelaksanaan pembuatan suatu perjanjian dilindungi secara hukum, sehingga apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan suatu perjanjian tersebut maka hakim dapat memberikan keputusannya memberikan pemaksaan terhadap pihak yang melanggar suatu perjanjian yang telah dibuatnya agar melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian.

d. Asas Itikad Baik (*geode trouw*)

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota menegaskan bahwa “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikat baik dimana kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan

kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari para pihak. Asas itikat baik tersebut dilakukan bahwa berdasarkan semua persetujuan yang dibuat secara sah dan persetujuan yang dibuat akan secara otomatis berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan salah satu asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan suatu perjanjian yang dimana hanya untuk kepentingan perorangan. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara, “pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian diadakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 “persetujuan hanya berlaku pada pihak-pihak yang membuatnya, serta perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak yang terkandung didalam perjanjian yang dibuat”. Pasal diatas menjelaskan bahwa perbuatan yang dimana salah satu orang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang atau lebih yang mengikat dalam satu kontrak perjanjian. Dimana dalam perjanjian yang dibuat akan terlibat pihak ketiga.

3. Ganti Rugi

Sebagaimana telah diterang kan diatas dalam pelaksanaan perjanjian, jika debitur melakukan satu perbuatan cidera janjia atau (wanprestasi) maka debitur

berkewajiban untuk melakukan ganti rugi dimana telah di terangkan berdasarkan Pasal 1243 “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikannya atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹³

Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga, apabila Undang-Undang menyebutkan rugi maka yang dimaksud adalah kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi itu sendiri yang lazim dipergunakan ialah Uang, namun selain uang ada bentuk-bentuk lain yang dipergunakan sebagai ganti kerugian yaitu: pemulihan keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi.¹⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

¹³ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hal. 35.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 35

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.¹⁵

Salah satu keistimewaan yang diberikan pembentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu dalam hal eksekusi dengan adanya suatu lembaga *parate eksekusi* yang diberikan kepada penerima jaminan fidusia sebagai kreditur. *Parate Eksekusi* bertujuan agar pihak kreditur dapat melakukan eksekusi sendiri apabila terjadi wanprestasi tanpa campur tangan pengadilan atau hakim, artinya jika debitur melakukan tindakan wanprestasi, maka selaku kreditur bisa melakukan tindakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia tanpa meminta untuk dilakukan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri, sehingga kreditur tidak harus mengikuti prosedur hukum acara, tidak perlu dilakukan sita lebih dahulu atas objek jaminan fidusia, tidak perlu melibatkan para juru sita sehingga prosedurnya dapat lebih mudah dan biaya lebih murah.¹⁶

Parate eksekusi juga berarti sebagai suatu prosedur pemenuhan prestasi, kreditur sebagai pemegang hak jaminan diberi hak untuk menjual atas kekuasaan

¹⁵ Bella Intan Permata Sari dan A. Ketut Sukranatha, *Penyelesaian Wanprestasi Berkaitan dengan Jaminan Fidusia Pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Denpasar*, Jurnal Hukum Vol 1 No. 3, Universitas Udayana, Denpasar Bali, 2018, hal. 4.

¹⁶ Bahtiar Sibarani, *Parate Eksekusi dan Paksa Badan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15 No. 2, 2011, hal. 13

ndiri melalui lelang tanpa melalui pengadilan apabila debitor wanprestasi dengan tujuan agar kreditor memperoleh percepatan pelunasan piutangnya.¹⁷

Dari peristiwa hukum yang terjadi antara bank melahirkan suatu hubungan hukum yaitu perjanjian kredit antara bank selaku pihak peminjam dana (kreditor) dengan nasabah peminjam dana (debitur). Dari hubungan hukum tersebut melahirkan akibat hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah debitur. Dalam hal perjanjian kredit ini, akibat hukum yang dapat terjadi adalah dua kemungkinan, yaitu nasabah peminjam dana (debitur) telah melakukan prestasinya dengan baik, dengan melunasi hutangnya tepat waktu dan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan nasabah peminjam dana (debitur) lalai dalam memenuhi prestasinya (wanprestasi). Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pihak nasabah dibiarkan sendiri terlunta-lunta tanpa perlindungan yang predictable dan reasonable.¹⁸

C. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor di Perusahaan Leasing Berdasarkan Aturan Hukum

Pelaksanaan pemberian fidusia melalui mekanisme dan proses pemberian kredit lebih sederhana dibandingkan dengan kredit perbankan. Mekanisme pemberian kredit hanya berfokus pada dua yaitu mekanisme pembebanan dan mekanisme pendaftaran, karena pada prinsipnya perjanjian fidusia hanya didasarkan

¹⁷ Herowati Poesoko, *Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009, hal. 13

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 99.

dengan kepercayaan, jadi penerima kredit tidak terlalu dibebani oleh aspek-aspek teknis sebagaimana perjanjian kredit pada umumnya.

1. Mekanisme Pembebanan

Sesuai dengan pasal 5 sampai pasal 7 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menekankan bahwa mekanisme pembebanan yaitu kedua belah pihak bersepakat datang dan menghadap ke notaris untuk membuat perjanjian fidusia. Tahapan pembebanan yaitu persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian fidusia. Sedangkan tahapan pendaftaran yaitu pendaftaran yang dilakukan oleh kantor Departemen Hukum dan HAM yang terikat dengan jaminan fidusia.

2. Penentuan Hutang yang Dijaminkan

Proses selanjutnya yaitu ketika kedua belah pihak datang kepada notaris, maka pihak notaris akan melihat dan menentukan hutang yang dapat dijamin sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 42 tahun 1999 tentang Fidusia. Pentingnya penentuan hutang yang dapat dijamin, karena tidak semua benda terutama benda tidak bergerak boleh dijamin dengan fidusia. Dalam proses ini, notaris akan melihat aturan-aturan yang terkait dengan kriteria dan sistem penjaminan berbentuk barang bergerak.

3. Pendaftaran jaminan fidusia

Dalam fidusia, pendaftaran merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia untuk memenuhi asas publisitas. Ini sesuai

dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.¹⁹

Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, dan selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Di samping itu, dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia dalam register umum, maka jaminan fidusia dalam hal ini obyeknya akan sulit dikontrol atau diketahui oleh umum, terutama pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pihak kreditur, apakah benda yang akan dijaminakan tersebut sudah dijaminakan kepada kreditur lain atau belum. Sebab debitur atau pemberi fidusia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjaminkan kembali, menjual atau menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin atau sepengetahuan kreditur penerima fidusia. Kemungkinan yang lain adalah, bahwa seorang debitur yang merasa bahwa ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan sudah melihat gejala akan datangnya sita jaminan atas harta miliknya yang

¹⁹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2008, hal. 213.

telah dijaminan secara fidusia, dengan mudah mengatakan bahwa untuk menghindari eksekusi mereka pura-pura menjaminan lagi secara kepercayaan kepada orang lain.²⁰

4. Pembebanan benda jaminan fidusia

Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Republik Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia, selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Dari ketentuan Pasal 5 angka 1 tersebut, maka pembebanan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian fidusia dibuat dalam bentuk tertulis dengan akta notaris.

Dari pengertian Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, bahwa akta fidusia dapat dikatakan akta otentik/sah maka harus memenuhi 3 syarat, yaitu:²¹

- a. Dibuat atau di hadapan umum.
- b. Dibuat dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pegawai umum itu berwenang membuat akta itu.

Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, bahwa “suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-

²⁰ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 29.

²¹ Seftia Azrianti, *Analisis Yuridis Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Petita, Vol. 2 No. 1, Universitas Riau Kepulauan Batam, 2015, hal. 95.

orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”. Jadi ketentuan untuk pembebanan jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris merupakan upaya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait, karena pada umumnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah barang yang tidak terdaftar.²²

²² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, Op. Cit.*, Hal. 4.

BAB III

KETENTUAN HUKUM MENGENAI WANPRESTASI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG FIDUSIA

A. Pemahaman Dan Ruang Lingkup Wanprestasi Dalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Ketentuan dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa debitur dikatakan “melakukan wanprestasi atau lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Menurut ketentuan tersebut, debitor dianggap lalai atau dapat dikatakan wanprestasi apabila telah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian. Dalam hal ini pemenuhan akan prestasi merupakan hakekat dari suatu perjanjian yang dibuat, sehingga debitur dituntut untuk melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab.¹

Untuk mengikat debitur agar dapat memenuhi prestasinya, maka menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPERdata, debitur harus mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan atas hutangnya kepada kreditur. Dalam praktek dilapangan jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi dalam jumlah tertentu yang patut, sesuai batas-batas pinjaman yang diperjanjikan. Artinya benda jaminan itu nilainya sepadan dengan nilai hutang debitur. Esensi dalam suatu perjanjian selalu

¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 67.

terdapat dua subjek hukum, yaitu pihak yang berkewajiban melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Dalam pemenuhan suatu prestasi ini, tidak jarang ditemui dalam praktek debitur yang lalai melaksanakan kewajiban atau tidak memenuhi seluruh prestasinya.²

Untuk menyatakan bahwa debitur telah melakukan suatu perbuatan lalai atau wanprestasi yaitu dengan cara:³

1. *Sommatie*: yaitu Peringatan tertulis yang dibuat oleh kreditur yang diberikan kepada debitur dan diberikan secara resmi melalui pengadilan negeri.
2. *Ingebreke Stelling*: yaitu peringatan kreditur kepada debitur yang dilakukan tidak melalui Pengadilan Negeri.

Peringatan tertulis yang dilakukan secara resmi yang dimana berdasarkan Pengadilan Negeri disebut dengan *sommatie*. Somasi tersebut dibuat dan diberikan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi sebanyak tiga kali oleh debitur yang dirugikan.⁴

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain atau pihak kreditur mengalami kerugian. Makadari itu pihak dari pemberi kredit atau kreditur dapat melakukan upaya, yaitu sebagai berikut:

1. Debitur diwajibkan mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur dimana diatu pada pasal 1234 KUH Perdata. “penggantian biaya, rugi dan bunga

² *Ibid.*

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 242.

⁴ Ahmadi Miru, *Loc. Cit*, hal. 67.

karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikannya atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Akibat hukum ini dapat berwujud.

Perbuatan lalai atau dengan istilah wanprestasi yang terdapat dalam KUH Perdata, yakni:⁵

1. Dinyatakan Wanprestasi/lalai

Pasal 1238 KUH Perdata “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Berdasarkan penjelasan dari pasal diatas apabila setiap orang yang berhutang (debitur) dikatakan lalai apabila perikatan yang telah dibuat dimana untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib

⁵ Satrio J, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 23.

diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Jadi lalai yaitu suatu upaya hukum dengan mana kreditur memberitahukan, menegur, memperingati debitur bahwa debitur telah melakukan lalai dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan hutang piutang baik berbentuk pinjam meminjam dan melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan pembiayaan yang diadakan oleh pihak leasing.

2. Mengganti Kerugian akibat wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum Perdata dapat timbul dikarenakan terjadinya wanprestasi yang diakibatkan oleh debitur yang melakukan perikatan dengan kreditur yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmentnya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya⁶

Dalam KUH Perdata merincikan kerugian yang harus diganti oleh debitur atau seseorang yang melakukan wanprestasi, yakni:

⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 1.

- a) Biaya dimana uang atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh pihak yang merugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.
- b) Rugi merupakan keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.
- c) Bunga merupakan keuntungan yang harus diperoleh tapi tidak diperoleh akibat timbulnya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.⁷

Debitur yang dimana sebagai pemegang barang yang dengan cara membayar dengan cara kredit dan apabila terjadi kelalaian atau wanprestasi harus menyelesaikan kewajibannya. Seperti telah diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata, “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

Selain kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum, Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

⁷ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 151.

itu, mengganti kerugian tersebut”. ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdara adalah “ setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatinya”.⁸

B. Wanprestasi Menurut Ketentuan Undang-Undang Fidusia

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik dikarenakan ada salah satu pihak yang melakukan suatu wanprestasi atau ingkar perjanjian yang telah disepakati. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang dimana artinya prestasi yang buruk. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa antara kreditur dengan debitur.⁹

Penerapan model atau bentuk dari pada prestasi tersebut telah disebutkan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Hal tersebut merupakan model tujuan dari pada prestasi yang dituangkan dalam suatu perjanjian pada umumnya.

⁸ Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, Surabaya, 2008, hal. 306.

⁹ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2019, hal. 21

Dalam prinsip perjanjian dengan jaminan fidusia, perjanjian tersebut memiliki sifat *accessoir* seperti perjanjian jaminan lainnya, artinya hak atas jaminan fidusia tersebut bukanlah hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya atau eksistensinya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya. Dengan kata lain kelahiran dan adanya hak jaminan fidusia ditentukan oleh piutang yang dijamin pelunasannya. Demikian juga jaminan fidusia menjadi hapus otomatis kalau perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian lain yang menimbulkan utang piutang hapus yang disebabkan karena lunasnya kredit atau lunasnya utang atau sebab lain.

Pengikatan jaminan/agunan merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian buntut atau perjanjian turutan), sedangkan perjanjian pokoknya dalam konteks perbankan berupa pemberian kredit atau pembiayaan. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin hukum maka perjanjian *accessoir* dibuat berdasarkan suatu perjanjian pokok. Bila perjanjian pokok hapus maka perjanjian *accessoir* juga harus dihapuskan. Sehubungan dengan itu, perjanjian kredit atau pembiayaan adalah perjanjian pokok dan perjanjian pengikatan jaminan/agunan adalah perjanjian *accessoir*. Dengan demikian untuk pengamanan pemberian kredit atau pembiayaan seharusnya setelah perjanjian ditandatangani segera dilakukan perjanjian pengikatan jaminan kredit atau pembiayaan.¹⁰

¹⁰ M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, CV. Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hal. 110.

Wanprestasi yang telah diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas telah mengatur mengenai lalai atau seseorang yang melakukan suatu perikatan baik dalam pinjam meminjam dan pelaksanaan pembiayaan dari lembaga keuangan seperti *leasing*. Namun dalam ketentuan Undnag-Undang Fidusia tidak secara jelas mengatur mengenai wanprestasi, Undang-Undnag Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia hanya menjelaskan apabila debitur yang melakukan suatu perjanjian yang dimana menggunakan lembaga keuangan (*Leasing*) dalam melaksanakan kredit kendaraan bermotor hanya mengenal eksekusi jaminan.

Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut secara jelas menyebutkan bahwa eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap dilakukan apa bila debitur atau pemberi fidusia sudah melakukan cidera janji. Cidera janji atau wanprestasi yang dimana prestasi buruk yang dilakukan oleh debitur (orang yang melakukan perjanjian hutang piutang dalam pelaksanaan kredit terhadap lembaga Keuangan *Leasing*) dalam melaksanakan suatu perjanjian.

Menurut Subekti dalam bukunya, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:¹¹

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, hal. 45.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukannya.

Oleh karna itu dalam Undang-Undang fidusia apabila seorang debitur melakukan suatu perbuatan inkar janji atau perbuatan wanprestasi maka undang undang tersebut dapat melakukan suatu peringatan, teguran yang berbentuk tulisan maupun secara lisan dan apabila debitur tidak menanggapi dari teguran tersebut maka pihak Kreditur dapat melakukan Sita Jaminan dari Fidusia tersebut.

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan, bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Karena jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan, berarti ada perjanjian pokok yang menjadi induk dari perjanjian jaminan fidusia.

Sebagai contoh jika perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang, maka jaminan fidusia bisa menjadi perjanjian ikutan dari perjanjian utang piutang tersebut. Berkaitan dengan objek fidusia berdasarkan Pasal 20 UUF mengatur sebagai berikut : "Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia." Pasal ini mengikuti

prinsip *droit de suite* dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan. benda yang dijaminan secara fidusia penguasaannya tetap ada pada debitur tersebut.¹²

Secara umum apabila dalam pelaksanaan perjanjian dalam perjanjian Fidusia dan apabila tidak diselesaikan dengan kekeluargaan maka dilakukannya eksekusi jaminan yang dimana merupakan pelaksanaan keputusan dari pengadilan atau akta eksekusi.

C. Kedudukan Kreditur Dalam Jaminan Fidusia Dalam Kaitannya Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi

Pada dasarnya kehidupan seseorang itu didasarkan pada adanya suatu “hubungan” baik hubungan hukum atas suatu kebendaan atau hubungan lainnya. Hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu sifatnya mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan itikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Orang yang dimaksud dalam hubungan itu dapat berupa manusia pribadi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau berupa badan hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang yang berlaku.

Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban dan kedudukan masing-masing dan seringkali bertimbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak yang lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 295.

disebut pihak penuntut (kreditur), sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang dituntut (debitur).¹³

Dalam hubungan utang-piutang kedudukan hukum pihak berutang disebut debitur, sedangkan pihak yang memberi utang disebut kreditur. Dalam hubungan jual beli, pihak pembeli berposisi sebagai debitur, sedangkan pihak penjual berposisi sebagai kreditur. Dalam perjanjian hibah, pihak pemberi hibah berposisi sebagai debitur, sedangkan penerima hibah berposisi sebagai kreditur. Dalam perjanjian kerja, pihak yang melakukan pekerjaan berposisi sebagai kreditur, sedangkan pihak pembeli kerja pembayar upah, berposisi sebagai debitur.¹⁴

Didalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor terdapat aspek kreditur atau disebut aspek aktif apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, yaitu:¹⁵

1. Hak kreditur untuk menuntut supaya pembayaran dilaksanakan melalui surat peringatan
2. Hak kreditur untuk menggugat pelaksanaan terjadinya wanprestasi
3. Hak untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam eksekusi jaminan.

Setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada Kreditur. Karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Dalam istilah asing kewajiban itu disebut Schuld. Disamping Schuld debitur juga mempunyai kewajiban yang lain yaitu Haftung. Maksudnya ialah bahwa debitur itu berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak utang debitur,

¹³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 60.

¹⁴ Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 3.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 230.

guna pelunasan utang tadi, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut. Setiap kreditur mempunyai piutang terhadap debitur. Untuk itu kreditur berhak menagih piutang tersebut.

Secara jelas bahwa kedudukan kreditur orang atau badan hukum yang memberikan pinjaman atau penerima fidusia dari debitur yang dimana debitur melakukan cidedera janji atau wanprestasi, maka kedudukan kreditur sebagai penyita jaminan fidusia dikarenakan melakukan kerugian bagi kreditur, dan melakukan tuntutan atas penyitaan jaminan fidusia ke pengadilan. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

1. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. peralihan resiko
4. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.¹⁶

¹⁶ Subekti, *Op. Cit.*, hal. 45.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 359/PDT/2018/PT MDN DALAM KAJIAN HUKUM FIDUSIA

A. Analisis Permasalahan Yang Timbul Dalam Perkara Nomor: 359/Pdt/2018/PT.Mdn.

Bambang Handoko Putra, bertempat tinggal di Desa Sempajaya Rt/Rw 00/00 Kelurahan Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, sebagai Pembanding semula Penggugat.

Kesatu

Bahwa penggugat Bambang Handoko Putra pada tanggal 22 Juni 2015 Bambang Handoko Putra mengadakan sebuah perikatan suatu perjanjian dengan Kepala Cabang Kabanjahe Mobil beralamat Wisma Milenia Lt. 1 & 2, JL. MT. Haryono Kav. 16 Tebet Barat Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan selaku perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor serta kepala cabang kabanjahe Motor selaku sorom penyedia kendaraan bermotor dibidang penjualan mobil. dalam hal ini diwakili oleh Kristian Eka Folmay Gea, SH, MH, Jabatan Manager Legal/Litigasi dan Makmur Sembiring, karyawan PT. SMS Finance Kantor Cabang kabanjahe.

Kepala Cabang Kabanjahe Mobil, bertempat tinggal di JL. Letnan Jendral Jami Ginting Desa Ketaren Depan Graha Mandala Kecamatan Kabanjahe Tanah

Karo, yang dalam hal ini diwakili oleh Kristian Eka Folmay Gea, SH, MH, Jabatan Manager Legal/Litigasi dan Makmur Sembiring, karyawan PT. SMS Finance Kantor Cabang kabanjahe berdasarkan Surat Kuasa No. 018/ SKK-L.Lit/XI-207 Tgl. 22 November 2017 dan Surat Kuasa Tgl. 12 Februari 2018 yang diperbaharui dengan Surat Kuasa Tgl. 26 April 2018., sebagai Tergugat II;

1. Kedua

Dalam perjanjian yang diadakan oleh Bambang Handoko Putra dalam pembelian sebuah mobil Merk: Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi BK1619JF, Nomor Rangka MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124. Dengan pembiayaan Fidusia dalam jual beli Mobil tersebut menyatakan bahwa Perjanjian tersebut pada pokoknya adalah perjanjian hutang piutang, karena disebutkan dalam perjanjian tersebut Penggugat adalah sebagai Debitur sedangkan Tergugat I dan atau Tergugat II sebagai Kreditur.

Perjanjian yang diadakan oleh Bambang Handoko Putra tersebut atas jual beli mobil Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT. Dalam perjanjian tersebut Debitur dibebankan dengan harga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta ribu rupiah) ditambah dengan dana sebesar Rp. 105.840.000,- (seratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta debitur mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sejumlah Rp. 2.940.000,-

Berdasarkan penjelasan dari Bambang Handoko Putra dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dan Kepala Cabang Kabanjahe Mobil sengketa bahwa debitur melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian jual beli sebuah Mobil Merk: Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi BK1619JF, Nomor Rangka MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124. Yang dimana debitur membeli mobil tersebut di sebuah sorum yang terletak di JL. Letnan Jendral Jami Ginting Desa Ketaren Depan Graha Mandala Kecamatan Kabanjahe Tanah Karo, dengan perjanjian pembiayaan kredit terhadap PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, bertempat tinggal di Wisma Milenia Lt. 1 & 2, JL. MT. Haryono Kav. 16 Tebet Barat Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kristian Eka Folmay Gea.

Dimana awal pembelian mobil tersebut pada tanggal 22 Juni 2015 dengan mengadakan perikatan/perjanjian, dengan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor: 9018952312/PK/06/15, dalam perjanjian tersebut pokoknya adalah perjanjian hutang piutang, karena menyebutkan dalam perjanjian tersebut Penggugat adalah sebagai Debitur sedangkan Tergugat I dan atau Tergugat II sebagai Kreditur.

selain itu juga di dalam perjanjian tersebut disebutkan, “Kreditur (Tergugat I dan atau Tergugat II) menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur (Penggugat) berupa pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut :Merk : Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun

2008, warna hitam, Nomor Polisi BK1619JF, Nomor Rangka MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124.

Dalam Perjanjian tersebut disebutkan Debitur (Penggugat) mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sejumlah Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) setiap tanggal 22, dimulai dari tanggal 22 Juni 2015 dan berakhir tanggal 22 Mei 2018 kepada Kreditur (Tergugat I dan atau Tergugat II).

Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, yang dimana mencantumkan syarat-syarat umum dalam perjanjian tersebut, “Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban pembayaran Debitur (Penggugat) kepada Kreditur (Tergugat I dan atau Tergugat II) baik yang timbul dalam perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh dan antara Debitur dengan Kreditur, maka Debitur dengan ini menyerahkan kepada Kreditur Hak Miliknya secara Fidusia.”

Berdasarkan perjanjian Jaminan Fidusia dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 memberikan aturan yaitu sebagai berikut : Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999) dan Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan (vide Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999).

Dengan tidak pernahnya Penggugat maupun Tergugat I dan atau Tergugat II memasang atau membebankan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi

BK1619JF, Nomor Rangka MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124 milik Penggugat tersebut kepada Notaris maka tidak akan mungkin dapat di daftarkan jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia (vide Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999).

apabila ternyata terbit Akta Notaris dan Surat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah tanggal 12 September 2012 yaitu sejak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II lakukan terhadap hak kebendaan milik Penggugat berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi BK1619JF, Nomor Rangka MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124 sebagaimana akan diuraikan Penggugat dibawah ini, maka melalui Gugatan Penggugat ini, Penggugat mohon agar Akta Notaris dan Surat Pendaftaran Jaminan Fidusia itu dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, karena baik sebelum maupun pada saat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu dilakukan pada tanggal 12 September 2012.

B. Analisis Pertimbangan Yang Diberikan Oleh Hakim

Berdasarkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 199 Rbg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Blg, dengan alasan-alasan dalam yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum karena tidak memperhatikan atau mengabaikan apa yang menjadi Gugatan Pokok Sengketa yang sebenarnya;
 - Bahwa Judex Facti benar-benar telah mengabaikan pokok Gugatan perkara a quo yang sebenarnya, karena yang menjadi penekanan dari Pokok Gugatan adalah yang terdapat pada Posita Gugatan pada angka 16, 17, 18 dan 19.
 - Bahwa Pemohon Banding perlu tegaskan, Judex Facti Tingkat Pertama telah salah dalam menilai mana yang menjadi sengketa dalam perjanjian dan mana yang menjadi sengketa dalam perbuatan melawan hukum.
 - Bahwa Pemohon Banding saat ini memberikan ilustrasi yang sangat mendasar “Apakah kerugian karena tindakan ancaman kekerasan atau bahkan kehilangan harta benda akibat lalainya seseorang membayar hutang adalah sengketa yang diperjanjikan (wan prestasi) atau sengketa perbuatan melawan hukum.
 - Bahwa apabila pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama dapat diterima maka sudah barang tentu segala akibat hukum termasuk pidana yang muncul akibat yang ditimblkan oleh perjanjian tersebut tidak dapat di proses di wilayah hukum pengadilan di tempat terjadinya perbuatan tersebut karena

pertimbangan yang keliru dari *Judex Facti* tingkat pertama tersebut. Bersyukurnya Permohonan Banding tidak meninggal dunia akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Termohon Banding (dahulu Para Tergugat) yang secara brutal merampas dan mengambil kendaraan milik Pemohon Banding di tengah jalan, namun apabila hal tersebut terjadi, maka jangan-jangan *Judex Facti* Tingkat Pertama juga akan terpengaruh dengan seksepsi para pihak Termohon Banding yang mengatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara ini, karena pilihan hukm dalam perjanjian. Bayangkan saja apa jadinya apabila penyelesaian perbuatan melawan hukum publik disatu wilayah hukm tertentu dapat dikalahkan karena adanya suatu perjanjian baku mengenai pilihan penyelesaian hukum? Tentunya yang mengalami kerugian tidak akan mendapatkan keadilan yang seimbang.

- Bahwa yang di alami oleh Pemohon Banding adalah seperti yang disebutkan di atas tersebut. Pemohon Banding tidak pernah mempersoalkan tentang adanya sengketa atas timblnya perjanjiantersebt, tetapi Pemohon Banding mempermasalahkan cara dan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Termohon Banding yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon Banding (diluar klausal yang diperjanjikan);
- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama tentu sangat paham mengenai penyusunan Posita dan Petitum dalam suatu Gugatan. Pemohon Banding tidak akan mengkun langsung menguraikan Ggatan angka 16, 17, 18 dan 19 pada gugatan

untuk angka pertama dan seterusnya tanpa menguraikan terlebih dahulu hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak. Karena apabila langsung diraikan sudah tentu Judex Facti Tingkat Pertama tetap menjatuhkan putusan NO dengan alasan gugatan kabur (obscuur libel).

- Bahwa apabila Judex Facti tingkat pertama memperlihatkan secara lebih seksama lagi dengan melihat Petitum Gugatan Penggugat angka 3 yaitu sangat jelas dan terang disebutkan “Menyatakan tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat”, tentunya Judex Facti tingkat pertama sudah dapat mengkonstantir mana tindakan yang masuk ke dalam ranah pilihan hukum sesuai perjanjian dan mana tindakan yang diluar pilihan hukum tadi (dengan catatan, itu pun apabila Judex Facti tidak membaca dan memahami Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang adanya perjanjian baku yang tidak seimbang). Namun apabila Judex Facti Tingkat Pertama memahami dan mengerti tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (khususnya Pasal 18 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 UU No. 18 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen) dan bisa membedakan, mana klausula baku yang telah seimbang dan mana perjanjian yang diperbolehkan oleh undang-undang maka Judex Facti tidak perlu untuk repot-repot mempertimbangkan Eksepsi Para Termohon Banding, karena nilai dari Klausula baku yang tidak seimbang tersebut berdasarkan undang-undang harus batal demi hukum;

2. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA tidak mempergunakan logika hukum yang tepat tentang apa yang dipertimbangkannya dalam Putusan No. 53/Pdt.G/2017/PN-Kbj tanggal 7 Juni 2018;

- Bahwa dalam “Tentang Pertimbangan Hukumnya” perkara a quo, judex facti mencantumkan pertimbangan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa sesai bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat I dan II berupa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antara Penggugat dan Tergugat (Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018952312/PK/06/15) ternyata secara tegas dan jelas, di dalam perjanjian tersebut terdapat sepakat memilih Pengadilan Negeri Kabanjahe tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim berlaku sebagai undang-undang dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana azas Sunt Servanda yang diatr dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan “Apa logika hukum dari Judex Facti tingkat pertama yang hanya memandang bukti T-1 sebagai bukti bahwa kesepakatan tentang klausula tersebut adalah klausula yang telah disetujui oleh Pemohon Banding (dahulu Penggugat) padahal Penggugat tidak pernah mengetahui tentang adanya klausula tersebut?” Apakah paraf yang tercantum di klausula baku tersebut dapat membuktikan Penggugat (Pemohon Banding) telah setuju? Dapatkah dibuktikan itu paraf atau tanda tangan Penggugat? Bahkan sudah

sangat jelas dan terang, bukti surat Penggugat (Pemohon Banding) yang diberikan dipersidangan hanya bukti surat perjanjian yang selebar tanpa ada klausula tersebut yang menjadi pegangan Penggugat. Seharusnya Judex Facti tingkat pertama lebih arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti surat. Jangan langsung bukti Termohon Banding sebagai bukti yang sempurna padahal dalil untuk menjawab eksepsi para tergugat dan bukti Penggugat (sekarang Pemohon Banding) tidak ada sedikitpun dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti Tingkat Pertama.

- Bahwa yang menjadi pertanyaan berikutnya “bagaimana logika hukumnya apabila Akte di bawah tangan dibantah oleh salah satu pihak ?” tentunya logika hukumnya adalah Akta Dibawah Tangan hanya akan memperoleh kekuatan hukum yang sempurna apabila diakui oleh para pihak yang membuatnya. Sehingga, yang menjadi pertanyaan berikutnya, Adakah Judex Facti Tingkat Pertama menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan? Jawabannya adalah tidak, karena tidak ada sedikit pun dalam pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama yang mempertimbangkan tentang hal tersebut. Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan, Pemohon Banding dalam menandatangani perjanjian tersebut bukan di hadapan Notaris dan tidak pernah disampaikan klausula baku yang baru Pemohon Banding ketahui dan dapati di persidangan; Sehingga, apabila ini menjadi suatu pertimbangan mutlak untuk menilai bahwa telah terjadi kesepakatan tentang klausula baku ini, maka mulai sekarang

berhenti untuk mengatakan ada keadilan bagi masyarakat yang awam hukum di lembaga Pengadilan di Indonesia, karena Pengadilan Negeri sendiri sudah tidak dapat melihat dengan hati nurani, mana klausula hukum tentang pilihan penyelesaian sengketa yang seimbang dan mana yang tidak seimbang bagi para pihak. Keberpihakan sudah sangat jelas, bahkan undang-undang sendiri sudah dilanggar demi keberpihakan;

- Bahwa siapa saja yang mengikuti perjalanan penyelesaian sengketa ini di Pengadilan negeri tempat *Judex Facti* Tingkat Pertama menjatuhkan putusan, sampai dengan yang membaca pertimbangan putusan *judex facti* ini pasti dengan sangat gamblang dapat melihat, *Judex Facti* telah berpihak dan mempunyai kepentingan kepada para tergugat (sekarang Termohon Banding);

3. *JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA* kurang pertimbangan hukum (*Onvoeldonde Gemotiverd*) karena tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tangkisan Penggugat mengenai eksepsi yang tercantum dalam Replik Pemohon Banding (Dahulu Penggugat);

- Bahwa Pemohon Banding (dahulu) Penggugat) saat dipersidangan perkara ini, telah memohon kepada Majelis Hakim (*Judex Facti* Tingkat Pertama) agar Replik Penggugat dibacakan dipersidangan oleh Penggugat, karena ada kepanikan Penggugat (Sekarang Pemohon Banding) dalil-dalil sangkalan Penggugat khususnya mengenai Eksepsi Tergugat I dan II pasti tidak akan dipertimbangkan dalam Putusan, namun Majelis Hakim (*Judex Facti* Tingkat

Pertama) melarang dengan keras untuk Penggugat dapat membacanya dipersidangan dengan alasan masih banyak perkara lain yang harus di sidangkan sehingga tidak sempat untuk mendengarkan pembacaan Replik dan bersikukuh untuk dianggap dibacakan;

- Bahwa saat Penggugat mendengarkan pembacaan Putusan tersebut, apa yang dikhawatirkan Penggugat (Pemohon Banding) menjadi kenyataan, Judex Facti Tingkat Pertama tidak ada sedikit pun menyinggung dan atau mempertimbangkan dalil dalil sangkalan tentang Eksepsi tersebut. Acara untuk Replik hanya sebatas formalitas tanpa ada diperiksa sama sekali, dan itu terlihat dari Putusan yang ada;
- Sehingga dengan demikian sudah sangat tepat apabila Pemohon Banding mengatakan Judex Facti kurang pertimbangan hukum dengan tidak mempertimbangkan dalil sangkalan Penggugat terhadap Eksepsi Para Tergugat;

4. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA telah mencantumkan Putusan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga Putusan tersebut mengandung kebohongan dan kekeliruan yang nyata:

- Bahwa diuraikan dalam Putusan tentang ketidak hadiran Tergugat I dan II sebanyak dua kali dan hal ketidakhadiran Tergugat I dan II tersebut dibacakan relas dihadapan persidangan. Hal ini adalah kebohongan yang mutlak, oleh karena tidak pernah ada persidangan yang dibuka untuk umum (hanya sidang pertama malah Penggugat sendiri memohon untuk di perlihatkan relas

- panggilan tersebut namun tidak pernah diberikan oleh Pengadilan Negeri baik di dalam persidangan maupun di waktu lain sebelum persidangan.
- Bahwa Pemohon Banding juga tidak mengetahui ada pembaharuan surat kuasa dari pihak Tergugat I dan II sebagaimana dicantumkan dalam putusan tersebut, sehingga hal ini juga dirasakan bahwa putusan ini tidak didasarkan oleh fakta persidangan yang benar dan sah.
 - Bahwa jika diperhitungkan antara jumlah pemanggilan yang ada dengan kenyataan persidangan yang penggugat hadir (baik yang ditunda diluar sidang maupun di dalam persidangan) maka sangat rasional antara biaya panggilan dengan total ketidakhadiran tergugat I dan II yaitu sejumlah Rp. 1.080.000,- mengingat Penggugat dan kuasa Tergugat I dan II ternyata berada di wilayah berada di wilayah hukum yang sama yaitu di Kabanjahe. Dan sangat aneh dan tidak dibenarkan apabila ketidakhadiran tergugat I dan II tetap dipanggil melalui relas panggilan oleh perintah Judex Facti tingkat pertama tanpasepengetahuan pihak Penggugat di persidangan, karena sampai kapan batasan ketidakhadiran Tergugat I dan II tersebut apabila telah ada dipanggil secara sah dan patut dan lagipula Terggat I dan Tergugat II telah datang kuasa hukumnya dipersidangan;
 - Bahwa demikian juga halnya Mediasi, Putusan Judex Facti yang menyebutkan “Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediasi tanggal 23 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil” adalah

- kebohongan, karena pada kenyataannya, Mediasi tersebut tidak pernah dilaksanakansama sekali. Penggugat tidak pernah bertemu dengan Hakim Mediator, hal ini terbukti tidak ada satupun tanda tangan kehadiran Penggugat (Pemohon Banding sekarang) untuk pertemuan dengan Hakim Mediator tersebut.

C. Analisis Penulis

1. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur

Bahwa merujuk pada salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Kbj dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN, diperoleh kepastian hukum bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap Wanprestasi adalah Penggugat atas nama Saudara Bambang Handoko Putra, yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen yang dituangkan dalam akta notaris atas pembiayaan kendaraan bermotor Merk/Type Daihatsu Xenia XI Deluxe VVTI 1.3 MT Tahun 20008 Nomor Polisi BK 1619 JF, sebagai mana dimaksud pada halaman 2 Nomor 17 mengenai Syarat-syarat perjanjian pembiayaan Konsumen pada intinya berbunyi sebagai berikut “Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”.

Bahwa secara meteril berdasarkan kronologis dapat dipahami bahwa delik yang dilakukan oleh Saudara Bambang Handoko Putra telah melakukan Wanprestasi dikarenakan tidak dapat membayar kewajibannya dalam membayar kredit kendaraan bermotor selama 6 (enam) bulan, sehingga berdasarkan perbuatan tersebut Sdr. Bambang Handoko telah melanggar perjanjian yang telah di sepakati atau “Wanprestari” dimana debitur harus mengganti kerugian seperti yang telah diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), yang berbunyi: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*.

2. Tergugat Tidak Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

pertimbangan telah dibuat dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan mana diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam risalah memori banding tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Kbj, cukup beralasan menurut hukum untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 7 Juni 2018 Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Kbj beralasan hukum untuk dikuatkan maka Pembanding semula para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan pasal 192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini. Memperhatikan pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan jaminan fidusia terhadap perjanjian kredit yang dimana diatur berdasarkan Ketentuan Hukum Terhadap Perjanjian/prestasi yang dimana diatur dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang dimana menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang dimana salah satu orang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang atau lebih yang mengikat dalam satu kontrak perjanjian. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata juga menjelaskan bentuk dari sebuah prestasi yakni: Memberikan Sesuatu, Berbuat Sesuatu, dan Tidak Berbuat Sesuatu, serta dalam penjelasan mengenai wanprestasi diatur juga berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Ketentuan hukum mengenai wanprestasi yang dimana diatur dalam ketentuan hukum perdata memiliki Kekuatan Eksekutorial dan Status Akta Fidusia, Dalam fidusia, pendaftaran merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya suatu jaminan fidusia untuk memenuhi asas publisitas. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Apabila tidak didaftarkannya jaminan fidusia dalam register umum, maka jaminan fidusia dalam

hal ini obyeknya akan sulit dikontrol atau diketahui oleh umum, terutama pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pihak kreditur, apakah benda yang akan dijaminkan tersebut sudah dijaminkan kepada kreditur lain atau belum. Sebab debitur atau pemberi fidusia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjaminkan kembali, menjual atau menyewakan kepada pihak lain tanpa seizin atau sepengetahuan kreditur penerima fidusia.

3. Berdasarkan perselisihan yang timbul dalam perkara Putusan Nomor: 359/Pdt/2018/PT MDN bahwa perkara yang timbul bukanlah perbuatan melawan hukum melaikan subuah ingkarjanji atau Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur terhadap Kreditur dikarenakan dalam jual beli mobil tersenut sudah memiliki perikatan tetap yang dibuat oleh Kreditur dengan debitur dengan subuah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

B. Saran

1. Agar tidak terjadinya wanprestasi atau Perbuatan melawan hukum berdasarkan perjanjian fidusia maka setiap pihak yang melangsungkan sebuah perjanjian kredit haruslah berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku seperti yang di tuangkan dalam Pasal 1320 yang menyatakan sahnya suatu perjanjian. Serta Pasal 1313 menyatakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dalam menjalankan suatu perjanjian seperti perjanjian fidusia yang dilakukan antara Bambang Handoko

Putra selaku debitur dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dan Kepala Cabang Kabanjahe Mobil, dalam perjanjian kredit sebuah mobil.

2. Agar Kekuatan Eksekutorial Dan Status Akta Fidusia memiliki kekuatan hukum serta dalam penetapannya sah di depan umum maupun di mata hukum, Akta Fidusia tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu sehingga dalam pelaksanaan dan perjalanannya menjalankan perjanjian kredit tersebut aman dan tidak menimbulkan perselisihan antara kreditur dan debitur.

Putusan yang diberikan hakim terhadap sengketa dalam perkara Nomor: 359/Pdt/2018/PT MDN, tidak memeriksa dengan baik karena gugatan dari Pembanding semula disebut Penggugat mengabulkan gugatan Perbutan Melawan Hukum sedangkan kenyataannya Debitur sebagai Pembanding semula Penggugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi yang di buat berdasarkan perjanjian fidusia dengan Kredit sebuah mobil.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Asyhadie, Zaeni, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwari, Ahmad, 2008, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Albertus, Andreas dan Prajitno, Andi, 2010, *Hukum Fidusia*, Selaras, Surabaya.
- Asikin, Zainal, Amirudin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad, Yani, Gunawan Widjaja, 2010, *Jaminan Fidusia*, Sinar Grafik, Bandung.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2010, *Asas-Asas Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Bahsan, M., 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, CV. Rejeki Agung, Jakarta.
- Bel, Roger, 2008, *Cara Meminjam Uang Dari Bank*, PT. Dabara Bengawan, Solo.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Firdaus, Rachmat, Maya Ariyanti, 2011, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung.
- Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ,-----, 2009, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ,-----, 2008, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hariyani, Iswi, dan R. Serfianto D.P, 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- HS, Salim, 2008, *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- HS, Salim, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- J, Satrio, 2009, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.
- Kamelo, Tan, 2008, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Kamsir, 2010, *Dasar-dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maru Hutagalung, Sophar, 2013, *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, dan Pati, Sakka, 2009, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pandia, Frianto, 2010, *Lembaga Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pramono, Nindyo, 2019, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan (UT), Jakarta.
- Poesoko, Herowati, 2009, *Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Roestamy, Martin, 2009, *Hukum Jaminan Fidusia*, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta.
- Satrio, J, 2009, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, 2008, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepono, Gatot, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparmono, Gatot, 2009, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutrisno Sidabutar, Edy, 2009, *Pedoman Penyelesaian PHK*, Elpress, Tangerang.
- Suharno, 2009, *Analisa Kredit*, Djambatan, Bandung.
- Soesilo dan Pramudji, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, Surabaya
- Umar, Husein, 2009, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, dan Yani, Ahmad, 2011, *Jaminan Fidusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widyari, Ida Ayu Made Dkk, 2017, *Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online*, Acta Comitias, Jakarta.
- Widnyana, I Made, , 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Witanto, D.Y, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Wirjono, Prodjodikoro, 2010, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.
- Zaibaski, Sofyan, 2012, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

b. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

c. Artikel

Arista Setyorini, Agus Muwarta, 2017, *Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan*, Artikel dalam Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, hal. 124.

Akhsin, Muhammad Hilmi, Anis Mashdurohatun, 2017, *Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, artikel dalam Jurnal Akta Vol. 4 No. 3, hal. 496-497.

d. Jurnal Hukum

Age Santika, Ines, dkk, 2015, *Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 59

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Azrianti, Seftia, 2015, *Analisis Yuridis Pendaftaran Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Petita, Vol. 2 No. 1, Universitas Riau Kepulauan Batam, hal. 95.

- Bella Intan Permata Sari dan A. Ketut Sukranatha, 2018, *Penyelesaian Wanprestasi Berkaitan dengan Jaminan Fidusia Pada PT Adira Dinamika Multifinance Cabang Denpasar*, Jurnal Hukum Vol 1 No. 3, Universitas Udayana, Denpasar Bali, hal. 4.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Jurnal Abdi Ilmu, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Responsif, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 169-175.
- Hilmi Akhsin, Muhammad, 2017, *Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3, Semarang, hal. 486
- Husna, Nazma, 2017, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Jamin Marbun, Rika, 2017, *Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit Perusahaan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Kabupaten Deli Serdang*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Pembuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Mahendra, Lidya, DKK, 2016, *Perlindungan Hak-Hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2015-2016, Vol. 2 Nomor 1, hal. 270
- Marbun, Rika Jamin, 2017, *Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit Perusahaan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Kabupaten Deli Serdang*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Negara, Kadek Putra, 2012, *Alternatif Pembiayaan Untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Antara Leasing dan Kredit Bank (Studi Kasus di LPD Desa*
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Pakraman Kedewatan*), *Jurnal Pengadaan Leasing dalam Kendaraan bermotor*, Vol 1 Nomor 3, Universitas Udayana, Bali.
- Rossana, Ghina, 2016, *Penafsiran Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Mengenai Kerahasiaan Bank*, *Lambung Mangkurat Law Journal Vol 1 Issue 2*, hal. 125.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, Ardiantha Putera, 2015, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dengan Alasan Mengundurkan Diri*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Sibarani, Bahtiar, 2011, *Parate Eksekusi dan Paksa Badan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 15 No. 2.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.

- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.
- Wibowo, Buchori Muslim, 2018, *Analisis Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1065K/PDT.SUS-PHI/2016)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Yahya, Alvin, 2014, *Disharmonisasi Hukum Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Hutang Dengan Hak Preferen*, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Vol. 1 Nomor. 4, Surakarta, hal.36

e. Internet

- Adzikra Ibrahim, *Pengertian Analisis*, <https://Pengertiandefinisi.Com/Pengertian-Analisa-Menurut-Ahli/>, Diakses tgl 25 Agustus 2019, kkl. 21:30 WIB.
- Gorys Keraf, *Pengertian Definisi*, [www.http://pengertiandefinisi.com](http://pengertiandefinisi.com), diakses tgl 25 Agustus 2019, Pkl 21:45 WIB.
- Sri soedewi Mascjhoen Sofwan, [https:// media.neliti. com/media/ publications/ 267343 -none- 5c635c8e.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/267343-none-5c635c8e.pdf), *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tgl. 15desember 2019 pkl, 11.35
- Wade, Jhon, Bentuk-Bentuk Penyelesaian Diluar Pengadilan, University Dispute Resolution Center, <http://knowledgeisfreee.com/2015/10/bentuk-bentuk-alternatifpenyelesaian.html?m=1/>, Australia, di akses tgl 18 Desember 2019 pkl 16.00 WIB.